



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Istri, bertempat tinggal di Jl Kec. Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustaniah Basrindu, Advokat yang berkantor di Jl. Pelamboyan Ujung 002 Semayap, Pulau Laut Utara, Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Januari 2024 dibawah register Nomor 2/SKH.Pdt/2024/PN.Ktb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Suami, bertempat tinggal di Kec. Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2024/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal xx

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013. Bertempat di Desa Karang Liwar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tersebut telah dikaruniai anak yang bernama

- Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Januari 2014;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa terjadi pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa sudah tidak ada kecocokan diantara suami dan istri;

6. Bahwa sudah tidak menafkahi lahir dan batin;

7. Bahwa sudah tidak serumah lagi sejak bulan;

8. Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi;

9. Bahwa secara ada sudah terjadi perceraian;

10. Bahwa kami kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini di hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2013 Bertempat di Desa Karang Liwar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Januari 2014 Berada pada pihak ibu/istri karena masih dibawah umur

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat pada Panggilan I tanggal 25 Januari 2024 dengan Surat Tercatat dan pada Panggilan II tanggal 12 Februari 2024 dengan Surat Tercatat berdasarkan *tracing* pada website pos indonesia surat tersebut telah diterima oleh orang serumah Tergugat namun Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara verstek para pihak tidak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 tanggal 28 Juli 2019 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 0000000000000000 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTERI Nomor 000000000-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 0000000-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-15102014-0004 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Saiman Anak Dari Minar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah yang saya ingat sekitar tahun 2013 bertempat di Desa Karang Liwar Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal Bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya mereka juga berpacaran dan tidak dijodohkan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saya tinggal di Desa Sungai Kupang sedang Penggugat tinggal di Desa Karang Liwar ;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat pulang kerumah orang tua kami dan ada permasalahan dan sering bertengkar kemudian diurus secara kekeluargaan kemudian mereka bersama kembali tetapi beberapa bulan kemudian mereka bertengkap lagi lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai beberapa kali namun mereka sudah tidak mau lagi bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal Bersama orang tua dan anak di Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekerang sudah sekolah kelas 4 Sekolah Dasar ;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan kadang-kadang jika libur sekolah anak tersebut menginap di rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui telah digugat cerai oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga bercerai secara Adat yang diketahui Pemuka Penghayat/Penghulu Adat Dayak tetapi tidak ada surat cerainya cuma dengan prosesi adat dengan penyerahan 2 (dua) buah piring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat Dayak sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih mendapatkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat meskipun mereka sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih mampu untuk mengasuh anaknya tersebut ;

2. Saksi Fikran Ardiatman Bin Mukhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan cerai penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama yang saya ingat pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Desa Karang Liwar Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal Bersama dalam satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan pada tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka rebutan tentang tempat tinggal untuk Penggugat ingin tinggal di Desa Laburan sedangkan Tergugat ingin tinggal di Desa Karang Liwar sedangkan Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan mereka sering bertengkar serta Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal Bersama orang tua dan anaknya di Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekerang sudah sekolah kelas 4 Sekolah Dasar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui telah digugat cerai oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga bercerai secara Adat yang diketahui Pemuka Penghayat/Penghulu Adat Dayak tetapi tidak ada surat cerainya cuma dengan prosesi adat dengan 2 (dua) buah piring;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat Dayak sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan dengan Surat Tercatat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh Juru Sita dengan sepatutnya, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, apabila jawaban dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTERI Nomor 0000-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 0000-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013, dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen GKBI Karang Liwar pada tanggal 10 Oktober 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 11 November 2013 sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saiman Anak Dari Minar dan Saksi Fikran Ardiatman Bin Mukhtar di persidangan menerangkan bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk berdamai beberapa kali namun tidak berhasil. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah bercerai secara Adat yang diketahui Pemuka Penghayat/Penghulu Adat Dayak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



harus dinyatakan putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka-2 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-15102014-0004, saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Demikian baik ayah atau ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan perkawinan atau sudah bercerai. Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa orang tua yang diserahi pemeliharaan si anak. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada petitum ketiga meminta hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2014 berada pada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum karena Penggugat merupakan seorang ibu yang diharapkan dapat merawat anak untuk tumbuh kembang anak dan pendidikan moral yang baik, maka perlu ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2014 dalam pengasuhan Penggugat, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru diwajibkan mengirimkan Salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru serta Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan perceraian sehingga tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka 4 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian di atas dan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim, RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Suami** yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen GKBI Karang Liwar pada tanggal 10 Oktober 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 11 November 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-11112013-0001 tanggal 11 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-15102014-0004 berada pada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb., putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti, putusan ini telah diunggah dalam sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ktb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp165.000,00;</u>

(seratus enam puluh lima ribu Rupiah)